



# YAYASAN HAZANAH

AKTA NOTARIS: Imam Suwangsa Saputra, SH No. 04 Tanggal 22 September 2017  
Pengesahan: Kemenhumham RI No. AHU - AH.01.06-0006798  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Bandung 40262 –Telp. 022 7300657 (ext. 16); Fax. 022 7316319  
email: [yayasanhazanah@gmail.com](mailto:yayasanhazanah@gmail.com) website: [www.yayasanhazanah.or.id](http://www.yayasanhazanah.or.id) / [www.yayasanhazanah.stfi.ac.id](http://www.yayasanhazanah.stfi.ac.id)

## KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN HAZANAH

**NOMOR 030/SK/YHZ/XII/2021**

TENTANG

### PENGANGKATAN KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA PERIODE 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN HAZANAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Ketua Dewan Pembina Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola di lingkungan Yayasan Hazanah;
  - bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hazanah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hazanah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 140/D/O/2001 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
  - Akta Pendirian Yayasan Hazanah oleh Notaris Imam Suwangsa Saputra, SH No. 4 Tanggal 22 September 2017;
  - Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 188.3/PP.4769-Disnaker Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Hazanah (Pembaharuan);



# YAYASAN HAZANAH

AKTA NOTARIS: Imam Suwangsa Saputra, SH No. 04 Tanggal 22 September 2017

Pengesahan: Kemenhumham RI No. AHU - AH.01.06-0006798

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Bandung 40262 –Telp. 022 7300657 (ext. 16); Fax. 022 7316319

email: [yayasanhazanah@gmail.com](mailto:yayasanhazanah@gmail.com) website: [www.yayasanhazanah.or.id](http://www.yayasanhazanah.or.id) / [www.yayasanhazanah.stfi.ac.id](http://www.yayasanhazanah.stfi.ac.id)

7. Peraturan Ketua Dewan Pembina Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola di lingkungan Yayasan Hazanah;
8. Peraturan Ketua Dewan Pengurus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN HAZANAH TENTANG PENGANGKATAN KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA
- KEDUA** : Mengangkat Dr. apt. Adang Firmansyah, S,Si., M.Si, NIP. 047300051, Dalam jabatan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Periode 2022-2025;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA DEWAN PENGURUS  
YAYASAN HAZANAH

H. Irfan Firmansyah, Dipl.Eng

NIP. 077600111

Tembusan:

1. Koordinator KOPERTIS Wilayah IV
2. Dewan Pembina Yayasan Hazanah;
3. Dewan Pengawas Yayasan Hazanah;
4. Sekretaris dan Bendahara Pengurus Yayasan Hazanah;
5. Ketua dan Akademik Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
6. Yang bersangkutan.